



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 08.41 – 09.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.41 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Baik. Sidang Perkara Pengujian Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang MK, Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pada Perkara 126/2023 ini Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ini Pemohonnya Muhammad Hafidz, ya? Sudah biasa di sini, ya. Silakan, memperkenalkan diri, walaupun kita sudah ... kita kenal, ketahui.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:21]

Baik, terima kasih, Para Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Muhammad Hafidz, Pemohon Prinsipal dalam Perkara Nomor 126 Tahun 2023. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Baik. Muhammad Hafidz karena sudah sering dan beberapa waktu beracara di Mahkamah Konstitusi, pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, kita persilakan untuk Prinsipal atau Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Saya kira, sudah lazim apa yang dimaksud dengan Pokok-Pokok Permohonan karena Permohonan secara tertulisnya sudah kami terima dan kami baca. Silakan, Pak!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [02:18]

Baik, terima kasih, Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam hal ini menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan pengujian materiil Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk bagian identitas Pemohon, Pemohon anggap sudah dibacakan.

Terhadap bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka oleh permo ... maka oleh karena Permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Permohonan a quo.

Untuk bagian Kedudukan Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka setidaknya-tidaknya Pemohon harus memenuhi syarat dalam mengajukan Permohonan pengujian materiil sebuah undang-undang, sebagaimana bukti terlampir P-3 berupa kartu tanda penduduk Pemohon. Setidaknya Pemohon telah membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, karenanya maka Pemohon merasa memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pemohon saat ini sedang menguji konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023. Pasal 82 tersebut menurut Pemohon akan menghilangkan hak Pemohon sebagai pekerja untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja apabila diajukan dalam tenggang waktu melebihi satu tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Oleh karena Undang-Undang MK tidak menetapkan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang, maka sangat dimungkinkan bagi Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, lalu Pemohon lebih dahulu diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tempat bekerja ... tempat Pemohon bekerja. Dengan ketiadaan batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan permohonan pengujian undang-undang, maka sangat terbuka kemungkinannya bagi Pemohon melewati batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya ditetapkan paling lama satu tahun terhitung ... terhitung sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dan dapat dipastikan, Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Kemudian, setelah melewati batas waktu satu tahun, lalu Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 94/2023 yang sekarang permohonannya masih belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materiil Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimungkinkan amarnya mengabulkan permohonan Pemohon.

Namun demikian, meskipun permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon yang

nyata-nyata telah terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apabila permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon sebagai bagian kepastian hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 saja tanpa memberikan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan pernah dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat yang berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK. Dengan demikian, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Untuk bagian alasan-alasan permohonan. Menurut Pemohon, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai *the final interpreter of constitution, the guardian of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizens constitutional rights, dan the protector of human rights*. Dapat Pemohon katakan, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji materi muatan dalam suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat ke depan. Sifat prospektif dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti bahwa putusan yang demikian hanya berlaku terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang di antaranya termasuk putusan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang.

Tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimana permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Semisal, pada permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 58 Tahun 2011 yang diajukan oleh Andriyani, pekerja perempuan di PT Megahbuana Citramasindo. Permohonan uji materiil tersebut diajukan setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Andriyani atas konstitusionalitas Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun oleh karena Andriyani telah pernah

mengajukan gugatan kasus konkret yang dialaminya di Pengadilan Hubungan Industrial, maka walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, dirinya tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah nyata-nyata terhalang dengan asas *nebis in idem*. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu pengajuannya.

Menurut Malcolm N. Shaw, konsep pertanggungjawaban negara terdiri dari prinsip pertanggungjawaban objektif dan prinsip pertanggungjawaban subjektif. Prinsip pertanggungjawaban objektif menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak, artinya ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional, negara harus bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh iktikad baik atau iktikad buruk, atau dengan kata lain pemberian ganti rugi secara seketika. Sebaliknya, prinsip pertanggungjawaban subjektif menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian di pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan, atau dengan kata lain pemberian ganti rugi yang tidak seketika.

Terdapat relevansi antara adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perorangan warga negara akibat berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang yang merupakan produk hukum dari Lembaga Eksekutif (presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga negara yang diperhadapkan dengan konsep pertanggungjawaban negara.

Sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, presiden dan DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta wajib pula menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalam kasus-kasus konkret berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan termasuk presiden dan DPR yang dinyatakan batal atau tidak sah dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi. Karenanya beralasan kiranya apabila Pemohon berkesimpulan bahwa keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka negara dapat dituntut ganti rugi dan/atau rehabilitasi untuk mempertanggungjawabkan hilangnya hak-hak keperdataan, martabat, dan/atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban objektif yang bersifat mutlak, maka pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi tidak perlu lagi memeriksa

adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, sebab ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional dari Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dari berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang telah diperiksa terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga subyek dari pihak yang menerima pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi dari negara yang tanpa melalui pemeriksaan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian lembaga negara dibatasi hanya Pemohon pengujian undang-undang. Sedangkan pihak-pihak selain Pemohon pengujian undang-undang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, maka penuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tata cara ganti kerugian dan atau/rehabilitasi.

Dengan demikian, maka Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat.

Berdasarkan segala uraian tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dua, menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai 'Pemohon yang hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dari negara apabila berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat, dan/atau nama baik yang bersangkutan'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pengujian materiil ini Pemohon sampaikan dengan iringan ucapan terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:45]

Baik, terima kasih, Pemohon Prinsipal sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, dan sudah diketahui bersama, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang MK pada pemeriksaan ... apa ...

pendahuluan, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis perlu memberikan nasihat untuk kejelasan materi dan kelengkapan Permohonan, dan nasihat ini seperti sudah diketahui bersama, dapat dipertimbangkan untuk nanti pada perbaikan yang ditentukan batas waktunya, 14 hari.

Untuk itu, kami silakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memberikan nasihatnya.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Pemohon Prinsipal, Saudara Muhammad Hafidz ya, mencermati sistematika dan struktur daripada Permohonan Saudara termasuk konten-kontennya, saya sih, sudah ... apa, ya ... bisa menangkap apa yang esensi yang diinginkan dalam Permohonan ini, tapi sebelumnya pada bagian sistematika meskipun Saudara sudah sering beracara di MK, nanti pada bagian kutipan-kutipan untuk merujuk dasar hukum, baik subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan legal standing ini maupun anggapan kerugian hak konstitusional tetap melekatkan ... Pasal 51 sudah, putusan-putusan MK-nya, Pak Hafidz, justru putusan-putusan yang ada itu yang 2006, 2007, 2011 ya, kalau tidak salah, itu lebih kuat karena itu putusan MK daripada PMK, justru PMK mengambil rohnya dari sana ini tetap di ... di ... apa ... dinarasikan bahwa justru itu yang diutamakan nanti.

Nah, kemudian pada bagian perihal ini kembali ke depan ini nanti tata cara penulisan Undang-Undang MK-nya supaya dilengkapi, sekarang kan sudah mengalami perubahan. Jadi, secara ini sudah ada, tapi di perihalnya supaya disesuaikan dengan kondisi Undang-Undang 24/2003 existing, sekarang kan sudah ada perubahan terakhir (ucapan tidak terdengar jelas) 2020. Nah, kemudian dalam menarasikan legal standing, Muhammad Hafidz, saya tidak ... belum ya, belum melihat apakah Pemohon ini sudah atau sedang dilaku ... di ... apa ... mengalami adanya PHK? Ataukah hanya potensi ?Atau ketika nanti ada? Coba jawab saja!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [18:52]

Potensi, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:54]

Potensi, baik. Nah, kalau potensi kan sebenarnya, tapi itu enggak apa-apa karena potensi memang bisa karena ketika kemudian ini betul-betul ada kejadian dan kemudian hanya mempunyai kan di situ, hanya

ya, di Pasal 82 itu tenggang waktu satu tahun, dan kemudian kekhawatiran itu atau potensial anggapan kerugian itu dimungkinkan. Apakah sekadar hanya ketika Pemohon yang hari ini sedang mengajukan permohonan Pasal 82 yang kemudian teregistrasi Perkara Nomor 94? Nah, kebetulan saya juga tidak ... bukan menjadi bagian dari panel, tapi saya tidak tahu apa yang diminta di Perkara Nomor 94, pemaknaannya sebagaimana apa dinyatakan inkonstitusional utuh yang 94?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:57]

Ya, dihapus.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:57]

82-nya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:58]

Ya, Pasal 82-nya dihapus.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:00]

Oke. Artinya yang dikhawatirkan kan, ada sekuens waktu yang ketika permohonan 94 ini belum diputus oleh MK, nah, tiba-tiba nanti ada PHK untuk Muhammad Hafidz kan, begitu? Nah, itu. Karena penormaan atau pemaknaan norma Pasal 56 ayat (3) yang dimohonkan sebagaimana dalam petitum itu, seolah-olah itu kan, terjadi apabila sudah ada ... terjadi ... sudah terjadi PHK pada diri Muhammad Hafidz. Padahal ini kan belum dan kemudian apa ya, putusan MK ini akan ... akan berpacu mendahului PHK-nya Hafidz kan, juga ini juga sesuatu yang harus dijelaskan juga nanti. Karena kalau nanti Putusan 94 itu lebih dulu turun daripada peristiwa adanya PHK ya, sebenarnya tidak relevan untuk memberikan standing, meskipun ... karena kan, nanti Pasal 56 ayat (3) apakah akan dinyatakan inkonstitusional atau tidak. Nah, menurut saya malah bisa jadi itu untuk tidak semata-mata dikaitkan dengan Pasal 94 ... eh, dengan Permohonan 94. Bisa jadi potensial untuk peristiwa-peristiwa PHK tidak hanya Muhammad Hafidz. Kalau mau ditarik kepada wilayah yang agak universal, agak general gitu. Karena kalau hanya berkaitan dengan permohonannya Muhammad Hafidz, dengan ... dengan diputusnya 94, juga sudah selesai. Dan itu juga tidak ... tidak mungkin juga MK akan memutus Perkara 94 yang Anda mohonkan itu satu tahun atau terlalu lama, baru akan diputus yang berpotensi mendahului PHK-nya si Muhammad Hafidz. Sekalipun ada PHK pun juga, Muhammad Hafidz masih punya tenggang waktu satu

tahun paling lama untuk mengajukan gugatan di pengadilan ... di pengadilan PHI itu.

Nah, oleh karena itu, di dalam menguraikan kedudukan hukum itu mohon diperkuat uraian-uraiannya, apakah ini frasa *satu tahun* ini bisa berpotensi dialami oleh para pekerja-pekerja yang lain, tidak ada Muhammad Hafidz yang semata-mata dikaitkan dengan Permohonan 94. Justru kalau Permohonan 94 agak tidak make sense karena MK ... apalagi, Hafidz kan rajin mengikuti perkembangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana putusan-putusan MK terakhir-terakhir kan, tidak ada yang sampai setahun. Kecuali memang perkara ini dibuka pleno dan esensinya memang kemudian dimensi perkaranya yang memang membutuhkan pembuktian atau pihak-pihaknya yang banyak, memang ada yang lebih dari satu tahun. Tapi satu tahun ... tahunan pemeriksaan atau lamanya pemeriksaan perkara di MK kan, kemudian tidak selalu inherent dengan kemungkinan kerugian satu tahun yang akan dialami kalau Hafidz kena PHK. Karena PHK-nya juga belum datang sekarang, kan. Nah, jadi kan, tidak kemudian itu ... apa ... inline, gitu. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya kira, lebih diperluas saja bahwa ... juga termasuk mungkin pekerja-pekerja lain, syukur-syukur bisa membawa Pemohon yang memang yang ... yang bisa menarasikan atau ... apa ... ya, mendeskripsikan bahwa yang bersangkutan adalah berpotensi tidak hanya berkaitan dengan Permohonan 94, tapi berpotensi bahwa waktu satu tahun adalah waktu yang menurut Pemohon tidak cukup atau bagaimana? Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan 94 ya, Permohonan 94, memang ini khusus untuk si Hafidz. Saya tidak tahu, di Permohonan 94 apa Muhammad Hafidz juga sendirian mengajukan Permohonan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [24:28]

Sendiri, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:28]

Nah, itu. Sehingga itu kan, agak mengerucut kemudian. Kalau ada teman yang lain, tapi konteksnya menguji Pasal 82 ya, tapi menarasikan bukan ... bukan permohonan yang ... Pemohon yang lain yang di 94, tapi Pemohon yang hari ini, gitu. Karena ... jadi bersama-sama menggunakan frasa *satu tahun* itu tidak semata-mata untuk menjaga yang 94 itu. Tapi silakan saja, nanti silakan dielaborasi lagi, dan berikan ... apa ... narasi-narasi yang bisa menguatkan MK soal potensi kerugian berlakunya norma pasal itu, tapi hanya ... kalau hanya dengan alasan karena nanti perkara itu diputus, kemudian ada batas waktu yang terlewatkan, sehingga hak-haknya kemudian menjadi hilang. Meskipun itu sudah pada bagian Posita.

Nah, masuk pada bagian Posita, Saudara Hafidz. Saya juga ingin tambahkan, supaya nanti dinarasikan lagi, apakah bisa putusan MK yang sebenarnya memaknai sebuah norma, tapi kemudian sekaligus memberikan ... norma itu memberikan sanksi-sanksi, meskipun sanksi keperdataan. Nah, itu ... itu yang harus dipikirkan dengan keras karena menjadi ... norma itu menjadi sepertinya me ... menuju kepada kasus konkret itu. Penormaan yang Hafidz minta itu. Bagaimana norma yang ... yang baik? Saya tadi sudah mencoba untuk ... karena secara ... secara ... apa ... secara yuridis dan logika juga pasti ketika kemudian penormaan yang ... yang ada di Pasal 56 ayat (3) itu tidak diperluas dengan pemaknaan yang diinginkan oleh Muhammad Hafidz, apakah juga penegasan Pasal 56 yang menyatakan bahwa muatan ayat, norma, atau pasal yang ada di undang-undang yang dimohonkan pengujian itu kemudian setelah dikabulkan, dinyatakan inkonstitusional, apakah kemudian tidak mempunyai nilai apa-apa? Nah, itu yang harus di ... ini juga harus hati-hati, Muhammad Hafidz. Karena dengan sendirinya kalau sudah ada putusan MK, pasti hak-hak itu akan muncul kalau memang itu menimbulkan hak. Atau hak-hak itu akan hilang kalau itu memang kemudian putusan MK itu menyatakan konstitusional pelanggaran itu.

Nah, oleh karena itu, saya yakin. Apakah harus memang Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 itu yang kemudian ... apa ... kemudian tidak semata-mata kemudian itu hanya satu-satunya tempat untuk menuntut kalau kemudian penormaan oleh MK atau pernyataan MK ya, dalam putusannya yang menyatakan inkonstitusional itu mengakibatkan sebenarnya munculnya hak bagi Pemohon atau pihak-pihak lain yang terdampak, kemudian satu-satu salurannya hanya di Pasal 82, bisa jadi tidak, lho, anu ... Muhammad Hafidz. Apa misalnya Anda sekarang sebagai pekerja, ini ilustrasi, kemudian Saudara misalnya ya, ada kejadian kemudian Pasal 82 itu enggak bisa dipakai karena sudah lewat waktu. Mungkin teman-teman Saudara ada ya, yang kemudian karena tidak concern kepada gugatan itu, sehingga tahu-tahu lewat saja.

Nah, saya ajak berdiskusi dulu. Apakah kemudian hak-hak itu tidak bisa ditempuh melalui ... apa ... perjuangan di peradilan lain?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [29:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:29]

Sudah dicoba?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [29:30]

Memang Undang-Undang PPHI, itu kewenangan memeriksa perkara-perkara hubungan industrial saja.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:37]

Ya. Maksud saya, kalau ini kemudian sudah lewat (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [29:45]

Betul.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:45]

Kemudian, sudah ... berarti sudah ... sudah tidak ... hak itu hilang kemudian? Enggak ... enggak bisa kemudian PMH lah diperdata ... di peradilan perdata? Ataukah ... sudah pernah dicoba?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [29:59]

Kalau dicoba, sejauh ini Pemohon belum pernah (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:03]

Belum.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [30:03]

Membaca putusan. Tapi dalam beberapa putusan yang juga disampaikan dalam Perkara Nomor 90 yang kemarin itu, itu juga ada putusan-putusan PHI yang sudah kedaluwarsa. Artinya, si pekerjanya memang sudah tidak lagi punya upaya hukum kasasi (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:20]

Ya, itu kan dalam ... dalam perspektif upaya hukum yang ada di Undang-Undang PHI. Maksud saya itu, apakah an sich 82 itu kemudian betul-betul menutup, tidak bisa diperjuangkan hak-hak lain itu melalui peradilan lain? Seperti ini, Hafidz, saya beri ilustrasi. Ada pengujian, korban ... apa ya, Pak Daniel, kemarin? Teroris, ya? Yang menuntut ganti rugi, paling lama kan tiga tahun, Hafidz. Nah, mereka sekarang juga minta supaya itu dinyatakan inkonstitusional.

Nah, bagi pihak yang memang riil tidak tahu atau riil tidak bisa menggunakan kesempatan tiga tahun itu, termasuk teman-teman Anda misalnya, yang dengan berbagai argumen ya, mungkin argumen itu bisa ... bisa diterima. Apakah tidak bisa kemudian tertutup? Karena undang-undang tentang korban ... apa itu ... kekerasan yang anu itu ... kejahatan kemanusiaan ya, Pak, kalau enggak salah kemarin? Pelanggaran HAM berat.

Nah, ini saya juga begitu anu, ilustrasi saya, Hafidz. Apa ya, kemudian tertutup, tidak bisa diajukan, diperjuangkan hak-hak yang sudah lewat itu? Tapi ini ... apa ... diskusi yang bisa jadi Anda bisa tidak diterima, tapi ... tapi saya ingin berikan pandangan itu.

Kemudian, ternyata begini yang ... yang lebih ... lebih esensial banget, esensial sekali, Hafidz, ternyata di kemudian hari ada putusan MK. Kemudian, putusan MK itu meskipun berlaku ke depan setelah diucapkan, tapi ternyata menghilangkan masa jeda, masa sekuens satu tahun itu. Misalnya permohonan Saudara itu dikabulkan. Nah, apakah kemudian Pasal 82 yang sudah tidak lagi memuat batas waktu itu tidak bisa digeser ke ... diperjuangkan di badan peradilan lain? Menurut saya, setelah ada pernyataan atau misalnya putusan, ini ilustrasi saja, tapi karena saya tidak ada di Panel itu, tapi sudah bisa menangkap sebenarnya saya apa yang menjadi.

Itu nanti tolong kalau perlu dianu itu ... apa ... diuraikan juga, dielaborasi, penting tidak, saran-saran Hakim yang berkaitan dengan dimungkinkan bahwa ini bisa diperjuangkan melalui mediasi-mediasi atau tuntutan-tuntutan yang adjudikasi di peradilan.

Nah, kemudian yang terakhir, saya ingatkan saja soal Petitum ini. Petitum ini, apakah begini yang dimohonkan bahwa norma Pasal 56 ayat (3) itu kan berkaitan dengan penegasan soal putusan MK yang ... apa ... menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, baik pasal, ayat, maupun bagian dari pasal ayat itu kemudian dinyatakan inkonstitusional. Dimaknai itu apakah kemudian bagaimana nanti bunyinya kan, itu coba nanti dicermati lagi. Kalau hanya semata-mata itu, kemudian kan, bergeser jadi maknanya, Hafidz. Kalau Pasal 56 ayat (3), kemudian dimaknai itu. Jadi, pemaknaan yang lain menjadi bagaimana, menjadi hilang atukah ... kalau tetap, mestinya itu dipertahankan, kemudian ditambah sepanjang dimaknai jika hal tersebut menimbulkan itu. Jadi, Pasal 56 ayat (3) itu tetap dinyatakan tetap, jadi tidak bertentangan. Tapi formula soal akibat hukum dari itu, bagaimana kemudian bisa di-combine menjadi melekat di ... nah, itu tugas Anda, Anda kan sejak saya belum di MK Anda sudah sering beracara, jadi mestinya lebih.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, saya persilakan pada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Kami persilakan!

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon, Saudara Muhammad Hafidz ya, setelah saya coba tadi mengecek Permohonan 94 ini, dalam catatan ini, sidang perbaikan itu tanggal 20 September ya, 20 September 2023. Ini sedang berproses. Nah, gini, tadi saya kira dari segi sistematika ya, kemudian Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo sudah uraikan diperkuat legal standing-nya dan alasan-alasannya. Ini di dalam PMK 2/2021, Pak Hafidz, dalam Pasal 82, ini saya bacakan ya, "Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU, maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud."

Nah, ini juga pasal ini sebenarnya karena di kewenangan MK, terutama terkait dengan perselisihan hasil pemilu dan juga pilkada, itu kan speedy trial ya, sehingga ada pengecualian dalam kaitan dengan pengujian undang-undang karena ada speedy trial, ya.

Kemudian, memang dari kewenangan MK itu dalam hukum acara ada yang dibatasi, misalnya soal pembubaran parpol, soal impeachment, itu sudah diatur waktunya. Nah, sedangkan untuk pengujian undang-undang ini memang tidak ditentukan ya, tidak ditentukan, tergantung dari karakter setiap kasus biasanya. Bahkan sekarang ini kita lihat juga menjelang ... menjelang pemilu dan lain-lain itu banyak sekali permohonan yang terkait dengan undang-undang pemilu dan seterusnya. Jadi, memang ini ada karakter yang agak berbeda ya, dalam pengujian undang-undang, terutama ini ada Pasal 82 yang barusan saya bacakan.

Kemudian, kalau saya tangkap dalam semangat Permohonan dari alasan-alasan ini, memang memberi kesan nanti ganti rugi dan sebagainya ini kan, ini bisa lebih mengarah kepada kasus-kasus konkret ya, padahal MK kan pengujian norma yang abstrak. Tapi ... kecuali misalnya dalam Alasan-Alasan Permohonan mungkin Saudara Hafidz bisa melakukan komparasi dengan negara yang lain ya, atau ada contoh-contoh yang selama ini bisa dipakai supaya nanti putusan MK ke depan dan yang pasti putusan MK itu prospektif ya, tidak pernah berlaku surut. MK juga pernah ada dalam putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yang penerapan asas ... penerapan berlaku surut ya, asas berlaku surut dalam undang-undang itu, kemudian itu dibatalkan

oleh MK. Nah, memang karena ada kasus konkret ini ada kekhawatiran ya, itu nanti coba diuraikan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo supaya diuraikan di Legal Standing-nya, supaya bisa nanti meyakinkan. Karena itu menjadi pintu masuk nanti, ya.

Ya, kemudian terakhir terkait dengan Petitem, saya kira itu nanti coba dipastikan. Mungkin maksudnya itu bertentangan, tetapi kemudian dimaknai, ya. Tetapi norma aslinya nanti gimana? Kecuali bisa di dalam ini dimaknai, tapi yang tidak ... kalau dinyatakan bertentangan kan, sudah semua, tapi kalau ingin dimaknai ya, tentu dirumuskan, nanti dipikirkan terkait dengan Petitem ini.

Nah, saya kira itu. Nanti yang untuk Alasan-Alasan Permohonan kalau bisa diperkuat ya, atau mungkin ada teori-teori baru, asas, atau doktrin yang bisa dijadikan untuk memperkuat argumentasi termasuk juga dengan misalnya ada yurisprudensi ya, atau mungkin contoh-contoh di negara yang lain, ya.

Baik, untuk itu sementara itu, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel. Jadi, itu yang nanti menjadi perhatian, ya. Jadi, terkait penyebutan undang-undang yang lengkap, walaupun kita mengerti juga maksudnya, tapi kan Pak Hafidz sudah sering dan memang itu standar kalau menyebut undang-undang sudah ada perubahan, maka disebutkan juga. Kemudian juga tadi yang saya tekankan juga kaitannya bahwa bersamaan ini ... apa ... ada perkara yang diajukan oleh Pemohon tadi ya, yang sekarang sampai ya, belum ada keputusan terkait itu. Kemudian ya, mana yang nanti menjadi didahulukan, ya. Kita pernah, bahkan pengalaman tahun 2024 ya, putusan 66 itu, sudah dua perkara, pertama pengujian Pasal 50 Undang-Undang MK dulu ya, dan kedua Undang-Undang 187 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Ya, waktu itu kan, Pemohon pengujian Undang-Undang 1987 tentang Kadin itu ya, mau dimohonkan pengujian ya, bersamaan dengan Pasal 50 Undang-Undang MK. Pasal 50 Undang-Undang MK itu kan, menentukan dulu kan, yang dapat diuji itu adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti Undang-Undang setelah tahun 2002 lah atau 2001, ya, pisah, ya. Sementara Undang-Undang Kadin itu undang-undang tahun 1987, undang-undang yang sangat singkat itu, ya. Sehingga MK harus ya, karena undang-undang dimohonkan pengujiannya itu undang-undang tahun 1987, sementara ketentuan Undang-Undang MK itu menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian setelah tahun 2002 ya, setelah ... apa ... perubahan Undang-Undang Dasar ya, maka MK waktu itu ya, mendahulukan pemeriksaan undang-undang tentang

kamar dagang industri itu. Nah, ini nanti belum ... mesti bagaimana MK memeriksa ini ... apa ... Perkara 94 sehingga ya, runutnya itu, ya. Coba nanti digambarkan, ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh ... apa ... Dr. Suhartoyo, saya kira ya, dan hal-hal lain yang upaya hukum ... apa ... sampaikan oleh Pemohon, ya. Dan satu hal lagi ya, ini ya, kurang-lebih ini mungkin tidak persis sama. Mohon mempersoalkan ... apa ... karena tidak ada kewenangan MK memeriksa perkara yang constitutional complaint, ya. Nah, mungkin bisa dimasukkan ... apa ... sebagai uraian argumentasi dalil-dalil Permohonan yang lebih kaya tentang itu, ya. Kalau sistematika ya, saya kira sudah ... tapi tadi hal-hal yang lengkap demikian perlu ditambahkan, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Ada hal yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [44:27]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:37]

Cukup, ya.
Silakan, Dr. Daniel!

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:37]

Ini dalam Permohonan ini saya coba tadi baca lagi, ini norma yang diajukan ini norma Pasal 56 ayat (3), ya. Ini norma ini kan belum mengalami perubahan ya, masih utuh.

Nah, tadi dalam kaitan dengan Undang-Undang MK ini kan, sudah mengalami perubahan yang terakhir 7/2020. Nah, apakah yang Saudara Hafidz maksudkan permohonan ini kemudian dipakai Lembaran Negara yang awal, ya? Coba bisa dijelaskan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [45:18]

Ya, kalau dalam permohonan ini, Lembaran Negara yang awal.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:18]

Ya, karena norma ini belum mengalami perubahan ya, oke. Karena saya lihat di dalam uraian terkait dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK ini, sudah ditambahkan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ya, di halaman 2, ya. Jadi, ini tetap dipakai lembaran karena asumsinya ini masih norma lama, ya? Oke.

Kemudian, mungkin satu lagi yang terakhir, ini kan Pemohon ini menyatakan karyawan swasta. Nanti kalau bisa, ada buktinya ya,

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [45:56]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:57]

Ditambahkan buktinya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [45:59]

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:00]

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:03]

Terima kasih. Jadi, tenggat waktu Perbaikan Permohonan Perkara 126 ini karena ini tanggal sidang pertamanya hari ini Rabu, 11 Oktober, hari tanggal penyerahan itu Selasa, 24 Oktober 2023. Ya, yang diserahkan itu ya, saya kira sudah sangat dipahami. Perbaikan, baik hard copy, soft copy-nya diterima MK itu paling lambat pukul 09.00 WIB. Baik ya, Pak Hafidz, ya? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.28 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

